



PUTUSAN

Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tito Sentana als Tito Bin Kahar;
2. Tempat lahir : Kampung aman;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 25 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Rhu RT 005 RW 003 Desa Teluk Rhu
Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkulu
Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Tito Sentana als Tito Bin Kahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Windrayanto, S.H. dan kawan – kawan, Penasihat Hukum dari Kantor Bantuan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tuah Bantan, yang berkantor di Hotel Marina Bengkalis berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 11 November 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TITO SENTANA Als TITO Bin KAHAR secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TITO SENTANA Als TITO Bin KAHAR selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Unit Handphone Merek Samsung Warna Ungu Yang Berisikan Foto TKI;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan Terdakwa TITO SENTANA Als TITO Bin KAHAR untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa TITO SENTANA Als TITO Bin KAHAR, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024, atau pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Desa Teluk Lecah Kec. Rupat Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa TITO SENTANA Als TITO Bin KAHAR dihubungi oleh sdr. HENDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa hari Jum'at malam Sabtu ada Para Pekerja Migran Indonesia yang akan pulang ke Indonesia melalui jalur Rupat. Lalu sekira pukul 20.00 Wib, sdr. HENDRA memintahkan terdakwa untuk menjemput speedboat di Desa Mesim ketempat sdr. SYARIL (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut dan membawa speedboat menuju ke Desa Teluk Lecah untuk menunggu perintah dari sdr. HENDRA selanjutnya. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, sdr. HENDRA kembali memerintahkan terdakwa untuk berangkat menuju ke Malaka yang mana pada saat tersebut terdakwa pergi bersama dengan sdr. JASMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) di mana terdakwa merupakan orang yang mengemudikan speedboat sedangkan sdr. JASMAN sebagai (Anak Buah Kapal/ABK) speedboat. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa dan sdr. JASMAN tiba di Malaka dan menunggu di Pulau Upeh Malaka. Lalu sekira pukul 03.00 Wib, Para Pekerja Migran Indonesia yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang langsung masuk kedalam speedboat yang terdakwa bawa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. JASMAN dan 21 (dua puluh satu) Para Pekerja Migran Indonesia tersebut langsung berangkat menuju ke Negara Indonesia dengan menggunakan speedboat yang terdakwa bawa tersebut. Setibanya di Negara Indonesia tepatnya di Desa Teluk Lecah Kec. Rupat Kab. Bengkalis sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa menurunkan Para Pekerja Migran Indonesia tersebut dan setelah itu terdakwa membawa speedboat yang terdakwa gunakan tersebut menuju ke Desa Mesim untuk terdakwa antarkan kepada sdr. SYARIL.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, Tim Opsnal Rupat Utara mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Teluk Rhu Kec. Rupat Utara Kab. Bengkalis akan ada speedboat yang membawa Para Pekerja Migran Indonesia dari Negara Malaysia untuk masuk ke Negara Indonesia dengan menggunakan speedboat. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Rupat Utara yang beranggotakan saksi Rekonsiliasi Manurung dan saksi MUHAMMAD AIDIL SAPUTRA langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, Tim Opsnal Polsek

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupat Utara berhasil melakukan pengamanan terhadap Para Pekerja Migran Indonesia sebanyak 14 (empat belas) orang bertempat di Pesisir Pantai Sri Tanjung Desa Sri Tanjung Kec. Rupat Kab. Bengkalis Prov. Riau. Setelah melakukan interogasi terhadap Para Pekerja Migran Indonesia tersebut mengaku bahwa Para Pekerja Migran Indonesia tersebut baru saja tiba dari Negara Malaysia yang mana sebelumnya Para Pekerja Migran Indonesia tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) orang. Dan Para Pekerja Migran Indonesia tersebut mengaku bahwa Para Pekerja Migran Indonesia tersebut dibawa dengan menggunakan speedboat yang dikemudikan oleh terdakwa. Kemudian Tim Opsnal Polsek Rupat Utara melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupat Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ada membawa Para Pekerja Migran Indonesia dari Negara Malaysia untuk masuk ke Negara Indonesia dengan menggunakan speedboat milik sdr. SYARIL (DPO). Yang mana terdakwa sebelumnya diperintahkan oleh sdr. HENDRA (DPO) dan terdakwa membawa Para Pekerja Migran Indonesia tersebut bersama-sama dengan sdr. JASMAN (DPO) dengan peranan terdakwa sebagai orang yang mengemudikan speedboat dan sdr. JASMAN merupakan ABK speedboat. Serta terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan oleh sdr. HENDRA.

- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menuju ke Negara Indonesia tersebut saksi SUSAN NUR OCATVIA Als SUSAN Binti DADANG SAMSUDIN mengeluarkan biaya sebesar RM.1.500 (seribu lima ratus ringgit), Terhadap saksi SRI YANTI TANJUNG Als YANTI Binti PONIMIN TANJUNG mengeluarkan biaya sebesar RM.1.500 (seribu lima ratus ringgit), terhadap saksi ANANDA Als NANDA Bin ABDUL RAHMAN mengeluarkan biaya sebesar RM.1.400 (seribu lima ratus ringgit) atau setara Rp.4.831.722,- (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), terhadap saksi RAMLI Bin ABDUL RAHMAN (Alm) mengeluarkan biaya sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit), terhadap saksi AGUS FAJRI Als FAJRI Bin T. ADNAN mengeluarkan biaya sebesar RM.1.600 (seribu enam ratus ringgit) atau setara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), terhadap saksi SYAFRIZAL mengeluarkan biaya sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit), terhadap saksi YUYUN SOLIHAT Als YUYUN Binti AHMAD HADIMI (Alm) mengeluarkan biaya sebesar RM.1.400 (seribu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ringgit) atau setara Rp.4.831.722,- (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), terhadap saksi ADIL AGUNG WIJAYA Als ADIL Bin KOMARUDIN mengeluarkan biaya sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit) atau setara Rp.4.831.722,- (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), terhadap saksi MUKHLIS Bin USMAN mengeluarkan biaya sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit) atau setara Rp.4.831.722,- (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), saksi SAIFULLAH Bin MUKHTARUDDIN mengeluarkan biaya sebesar RM.1.000 (seribu ringgit) atau setara Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), terhadap saksi DHANI Binti DARSU mengeluarkan biaya sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit) atau setara Rp.4.831.722,- (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), terhadap saksi YUSRIZAL BAKRIE Bin M. YUSUF (Alm) mengeluarkan biaya sebesar RM.1.300 (seribu tiga ratus ringgit) atau setara Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), terhadap saksi SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin SATTAR mengeluarkan biaya sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit) atau setara Rp.4.831.722,- (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), dan terhadap saksi MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM Bin IBRAHIM mengeluarkan biaya sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit).

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membawa orang keluar dan masuk Negara Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya Keimigrasian.

- Bahwa terdakwa menerima upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pertrip atau sekali membawa orang, yang mana upah tersebut terdakwa terima dari Sdr. HENDRA (DPO).

- Bahwa terdakwa dan sdr. JASMAN (DPO) dalam membawa 21 (dua puluh satu) orang pekerja dari Malaka menuju ke Negara Indonesia tersebut tidak melalui tempat pemeriksaan keimigrasian sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan terdakwa bersama sdr. JASMAN beserta 21 (dua puluh satu) orang pekerja Imigrasi tersebut tidak disertai dokumen resmi Keimigrasian dalam memasuki wilayah Negara Indonesia..

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa TITO SENTANA Als TITO Bin KAHAR, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024, atau pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Desa Teluk Lecah Kec. Rupert Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia), yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa TITO SENTANA Als TITO Bin KAHAR dihubungi oleh sdr. HENDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa hari Jum'at malam Sabtu ada Para Pekerja Migran Indonesia yang akan pulang ke Indonesia melalui jalur Rupert. Lalu sekira pukul 20.00 Wib, sdr. HENDRA memintahkan terdakwa untuk menjemput speedboat di Desa Mesim ketempat sdr. SYARIL (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut dan membawa speedboat menuju ke Desa Teluk Lecah untuk menunggu perintah dari sdr. HENDRA selanjutnya. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, sdr. HENDRA kembali memerintahkan terdakwa untuk berangkat menuju ke Malaka yang mana pada saat tersebut terdakwa pergi bersama dengan sdr. JASMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) di mana terdakwa merupakan orang yang mengemudikan speedboat sedangkan sdr. JASMAN sebagai (Anak Buah Kapal/ABK) speedboat. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa dan sdr. JASMAN tiba di Malaka dan menunggu di Pulau Upeh Malaka. Lalu sekira pukul 03.00 Wib, Para Pekerja Migran Indonesia yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang langsung masuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls



kedalam speedboat yang terdakwa bawa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. JASMAN dan 21 (dua puluh satu) Para Pekerja Migran Indonesia tersebut langsung berangkat menuju ke Negara Indonesia dengan menggunakan speedboat yang terdakwa bawa tersebut. Setibanya di Negara Indonesia tepatnya di Desa Teluk Lecah Kec. Rupat Kab. Bengkalis sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa menurunkan Para Pekerja Migran Indonesia tersebut dan setelah itu terdakwa membawa speedboat yang terdakwa gunakan tersebut menuju ke Desa Mesim untuk terdakwa antarkan kepada sdr. SYARIL.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, Tim Opsnal Rupat Utara mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Teluk Rhu Kec. Rupat Utara Kab. Bengkalis akan ada speedboat yang membawa Para Pekerja Migran Indonesia dari Negara Malaysia untuk masuk ke Negara Indonesia dengan menggunakan speedboat. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Rupat Utara yang beranggotakan saksi Rekonsiliasi Manurung dan saksi MUHAMMAD AIDIL SAPUTRA langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupat Utara berhasil melakukan pengamanan terhadap Para Pekerja Migran Indonesia sebanyak 14 (empat belas) orang bertempat di Pesisir Pantai Sri Tanjung Desa Sri Tanjung Kec. Rupat Kab. Bengkalis Prov. Riau. Setelah melakukan interogasi terhadap Para Pekerja Migran Indonesia tersebut mengaku bahwa Para Pekerja Migran Indonesia tersebut baru saja tiba dari Negara Malaysia yang mana sebelumnya Para Pekerja Migran Indonesia tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) orang. Dan Para Pekerja Migran Indonesia tersebut mengaku bahwa Para Pekerja Migran Indonesia tersebut dibawa dengan menggunakan speedboat yang dikemudikan oleh terdakwa. Kemudian Tim Opsnal Polsek Rupat Utara melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupat Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ada membawa Para Pekerja Migran Indonesia dari Negara Malaysia untuk masuk ke Negara Indonesia dengan menggunakan speedboat milik sdr. SYARIL (DPO). Yang mana terdakwa sebelumnya diperintahkan oleh sdr. HENDRA (DPO) dan terdakwa membawa Para Pekerja Migran Indonesia tersebut bersama-sama dengan sdr. JASMAN (DPO) dengan peranan terdakwa sebagai orang yang mengemudikan speedboat dan sdr. JASMAN merupakan ABK speedboat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan oleh sdr. HENDRA.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membawa Para Pekerja Migran Indonesia keluar dan masuk Negara Indonesia.
- Bahwa terdakwa menerima upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pertrip atau sekali membawa Para Pekerja Migran Indonesia, yang mana upah tersebut terdakwa terima dari Sdr. HENDRA (DPO).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang -----

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa TITO SENTANA Als TITO Bin KAHAR, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024, atau pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Desa Teluk Lecah Kec. Rupat Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplotasi di luar wilayah negara Republik Indonesia), yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa TITO SENTANA Als TITO Bin KAHAR dihubungi oleh sdr. HENDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa hari Jum'at malam sabtu ada Para Pekerja Migran Indonesia yang akan pulang ke Indonesia melalui jalur Rupat. Lalu sekira pukul 20.00 Wib, sdr. HENDRA memintahkan terdakwa untuk menjemput speedboat di Desa Mesim ketempat sdr. SYARIL (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut dan membawa speedboat menuju ke Desa Teluk Lecah untuk menunggu perintah dari sdr. HENDRA selanjutnya. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, sdr. HENDRA kembali memerintahkan terdakwa untuk berangkat menuju ke Malaka yang mana pada saat tersebut terdakwa pergi bersama dengan sdr. JASMAN (Daftar Pencarian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang/DPO) di mana terdakwa merupakan orang yang mengemudikan speedboat sedangkan sdr. JASMAN sebagai (Anak Buah Kapal/ABK) speedboat. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa dan sdr. JASMAN tiba di Malaka dan menunggu di Pulau Upeh Malaka. Lalu sekira pukul 03.00 Wib, Para Pekerja Migran Indonesia yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang langsung masuk kedalam speedboat yang terdakwa bawa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. JASMAN dan 21 (dua puluh satu) Para Pekerja Migran Indonesia tersebut langsung berangkat menuju ke Negara Indonesia dengan menggunakan speedboat yang terdakwa bawa tersebut. Setibanya di Negara Indonesia tepatnya di Desa Teluk Lecah Kec. Rupat Kab. Bengkalis sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa menurunkan Para Pekerja Migran Indonesia tersebut dan setelah itu terdakwa membawa speedboat yang terdakwa gunakan tersebut menuju ke Desa Mesim untuk terdakwa antarkan kepada sdr. SYARIL.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, Tim Opsnal Rupat Utara mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Teluk Rhu Kec. Rupat Utara Kab. Bengkalis akan ada speedboat yang membawa Para Pekerja Migran Indonesia dari Negara Malaysia untuk masuk ke Negara Indonesia dengan menggunakan speedboat. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Rupat Utara yang beranggotakan saksi Rekonsiliasi Manurung dan saksi MUHAMMAD AIDIL SAPUTRA langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupat Utara berhasil melakukan pengamanan terhadap Para Pekerja Migran Indonesia sebanyak 14 (empat belas) orang bertempat di Pesisir Pantai Sri Tanjung Desa Sri Tanjung Kec. Rupat Kab. Bengkalis Prov. Riau. Setelah melakukan interogasi terhadap Para Pekerja Migran Indonesia tersebut mengaku bahwa Para Pekerja Migran Indonesia tersebut baru saja tiba dari Negara Malaysia yang mana sebelumnya Para Pekerja Migran Indonesia tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) orang. Dan Para Pekerja Migran Indonesia tersebut mengaku bahwa Para Pekerja Migran Indonesia tersebut dibawa dengan menggunakan speedboat yang dikemudikan oleh terdakwa. Kemudian Tim Opsnal Polsek Rupat Utara melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupat Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ada membawa Para Pekerja Migran

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dari Negara Malaysia untuk masuk ke Negara Indonesia dengan menggunakan speedboat milik sdr. SYARIL (DPO). Yang mana terdakwa sebelumnya diperintahkan oleh sdr. HENDRA (DPO) dan terdakwa membawa Para Pekerja Migran Indonesia tersebut bersama-sama dengan sdr. JASMAN (DPO) dengan peranan terdakwa sebagai orang yang mengemudikan speedboat dan sdr. JASMAN merupakan ABK speedboat. Serta terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan oleh sdr. HENDRA.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membawa Para Pekerja Migran Indonesia keluar dan masuk Negara Indonesia.
- Bahwa terdakwa menerima upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pertrip atau sekali membawa Para Pekerja Migran Indonesia, yang mana upah tersebut terdakwa terima dari Sdr. HENDRA (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REKONSILIASI MANURUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis;
- ☐ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah unit Handphone merek Samsung warna ungu yang berisikan Foto TKI;
- ☐ Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis akan ada speedboat yang membawa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Negara Malaysia untuk masuk ke Negara Indonesia, berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara yang beranggotakan Saksi REKONSILIASI MANURUNG dan Saksi MUHAMMAD AIDIL SAPUTRA langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara berhasil melakukan pengamanan terhadap Para Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 14 (empat belas) orang bertempat di Pesisir Pantai Sri Tanjung Desa Sri Tanjung Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, setelah melakukan interogasi terhadap Para TKI tersebut, mengakui bahwa Para TKI tersebut baru saja tiba dari Negara Malaysia yang mana sebelumnya Para TKI tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) orang;
- Bahwa Para TKI tersebut dibawa dengan menggunakan speedboat yang dikemudikan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Polsek Rupert Utara melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa membawa Para TKI dari Negara Malaysia untuk masuk ke Negara Indonesia dengan menggunakan speedboat milik sdr. SYARIL (DPO), dimana Terdakwa diperintahkan oleh sdr. HENDRA (DPO) untuk membawa Para TKI tersebut bersama-sama dengan sdr. JASMAN (DPO), dengan tugas Terdakwa sebagai orang yang mengemudikan speedboat sedangkan sdr. JASMAN bertugas sebagai ABK speedboat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengemudikan speedboat tersebut yang diberikan oleh sdr. HENDRA;
- Bahwa menurut keterangan Para TKI yang diamankan tersebut, biaya yang dikeluarkan untuk menuju ke Negara Indonesia tersebut yaitu saksi SUSAN NUR OCATVIA Als SUSAN Binti DADANG SAMSUDIN membayar sebesar RM.1.500 (seribu lima ratus ringgit), Saksi SRI YANTI TANJUNG Als YANTI Binti PONIMIN TANJUNG membayar sebesar RM.1.500 (seribu lima ratus ringgit), Saksi ANANDA Als NANDA Bin ABDUL RAHMAN membayar sebesar RM.1.400 (seribu lima ratus ringgit), Saksi RAMLI Bin ABDUL RAHMAN (Alm) membayar sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit), Saksi AGUS FAJRI Als FAJRI Bin T. ADNAN membayar sebesar RM.1.600 (seribu enam ratus ringgit), Saksi SYAFRIZAL membayar sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit), Saksi YUYUN SOLIHAT Als YUYUN Binti AHMAD HADIMI (Alm) membayar sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit), Saksi ADIL AGUNG WIJAYA Als ADIL Bin KOMARUDIN membayar sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit), Saksi MUKHLIS Bin USMAN membayar sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit), Saksi SAIFULLAH

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUKHTARUDDIN mengeluarkan biaya sebesar RM.1.000 (seribu ringgit) atau setara Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi DHANI Binti DARSU membayar sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit), Saksi YUSRIZAL BAKRIE Bin M. YUSUF (Alm) membayar sebesar RM.1.300 (seribu tiga ratus ringgit), Saksi SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin SATTAR membayar sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit), dan Saksi MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM Bin IBRAHIM mengeluarkan biaya sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit);

□ Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali membawa orang keluar dan masuk Negara Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya Keimigrasian;

□ Bahwa Terdakwa dan sdr. JASMAN (DPO) dalam membawa 21 (dua puluh satu) orang pekerja dari Malaka Negara Malaysia menuju ke Negara Indonesia tersebut tidak melalui tempat pemeriksaan keimigrasian sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Terdakwa bersama sdr. JASMAN beserta 21 (dua puluh satu) orang pekerja Imigrasi tersebut tidak disertai dokumen resmi Keimigrasian dalam memasuki wilayah Negara Indonesia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. AIDIL SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis;

□ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah unit Handphone merek Samsung warna ungu yang berisikan Foto TKI;

□ Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, Tim Opsnal Polsek Rupat Utara mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis akan ada speedboat yang membawa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Negara Malaysia untuk masuk ke Negara Indonesia, berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Rupat Utara yang beranggotakan Saksi REKONSILIASI MANURUNG dan Saksi MUHAMMAD AIDIL SAPUTRA langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara berhasil melakukan pengamanan terhadap Para Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 14 (empat belas) orang bertempat di Pesisir Pantai Sri Tanjung Desa Sri Tanjung Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, setelah melakukan interogasi terhadap Para TKI tersebut, mengakui bahwa Para TKI tersebut baru saja tiba dari Negara Malaysia yang mana sebelumnya Para TKI tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) orang;
- Bahwa Para TKI tersebut dibawa dengan menggunakan speedboat yang dikemudikan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Polsek Rupert Utara melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa membawa Para TKI dari Negara Malaysia untuk masuk ke Negara Indonesia dengan menggunakan speedboat milik sdr. SYARIL (DPO), dimana Terdakwa diperintahkan oleh sdr. HENDRA (DPO) untuk membawa Para TKI tersebut bersama-sama dengan sdr. JASMAN (DPO), dengan tugas Terdakwa sebagai orang yang mengemudikan speedboat sedangkan sdr. JASMAN bertugas sebagai ABK speedboat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengemudikan speedboat tersebut yang diberikan oleh sdr. HENDRA;
- Bahwa menurut keterangan Para TKI yang diamankan tersebut, biaya yang dikeluarkan untuk menuju ke Negara Indonesia tersebut yaitu saksi SUSAN NUR OCATVIA Als SUSAN Binti DADANG SAMSUDIN membayar sebesar RM.1.500 (seribu lima ratus ringgit), Saksi SRI YANTI TANJUNG Als YANTI Binti PONIMIN TANJUNG membayar sebesar RM.1.500 (seribu lima ratus ringgit), Saksi ANANDA Als NANDA Bin ABDUL RAHMAN membayar sebesar RM.1.400 (seribu lima ratus ringgit), Saksi RAMLI Bin ABDUL RAHMAN (Alm) membayar sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit), Saksi AGUS FAJRI Als FAJRI Bin T. ADNAN membayar sebesar RM.1.600 (seribu enam ratus ringgit), Saksi SYAFRIZAL membayar sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit), Saksi YUYUN SOLIHAT Als YUYUN Binti AHMAD HADIMI (Alm) membayar sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit), Saksi ADIL AGUNG WIJAYA Als ADIL Bin KOMARUDIN membayar sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit), Saksi MUKHLIS Bin USMAN membayar sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit), Saksi SAIFULLAH

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUKHTARUDDIN mengeluarkan biaya sebesar RM.1.000 (seribu ringgit) atau setara Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi DHANI Binti DARSU membayar sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit), Saksi YUSRIZAL BAKRIE Bin M. YUSUF (Alm) membayar sebesar RM.1.300 (seribu tiga ratus ringgit), Saksi SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin SATTAR membayar sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit), dan Saksi MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM Bin IBRAHIM mengeluarkan biaya sebesar RM.1.400 (seribu empat ratus ringgit);

□ Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali membawa orang keluar dan masuk Negara Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya Keimigrasian;

□ Bahwa Terdakwa dan sdr. JASMAN (DPO) dalam membawa 21 (dua puluh satu) orang pekerja dari Malaka Negara Malaysia menuju ke Negara Indonesia tersebut tidak melalui tempat pemeriksaan keimigrasian sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Terdakwa bersama sdr. JASMAN beserta 21 (dua puluh satu) orang pekerja Imigrasi tersebut tidak disertai dokumen resmi Keimigrasian dalam memasuki wilayah Negara Indonesia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUSAN NUR OCTAVIA Als SUSAN Binti DADANG SAMSUDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa diamankan di Pesisir Pantai Sri Tanjung Desa Sri Tanjung Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dimana Saksi diamankan pihak kepolisian dikarenakan Saksi baru saja dijemput dari Negara Malaysia menuju Negara Indonesia melalui jalur tidak resmi;

□ Bahwa Saksi sampai di lokasi tersebut karena Saksi ingin pulang dari Negara Malaysia ke Negara Indonesia dimana awalnya Saksi mendapat informasi orang/ agen yang bisa membawa Saksi pulang dari Negara Malaysia ke Negara Indonesia tersebut dari adik Saksi yang bernama SRI YANTI TANJUNG, dimana awalnya ia mengetahui dari aplikasi tiktok yang berisikan tentang tawaran kepulangan lewat jalur “belakang”;

□ Bahwa kemudian adik Saksi mengajak Saksi untuk kembali ke Negara Indonesia bersama dengannya, kemudian Saksi pun ikut dengan Adik Saksi tersebut selanjutnya Saksi hanya menunggu arahan dari adik Saksi tersebut sampai pada akhirnya Saksi pulang dari Negara Malaysia ke Negara Indonesia;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berasal dari Kampung Pasar RT/RW 004/003 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.30 MYT (Waktu Malaysia) Saksi berangkat dari rumah (mess) tempat Saksi bekerja di Malaysia, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 05.00 MYT, Saksi bersama dengan adik Saksi yang bernama SRI YANTI sampai di terminal Kuala Lumpur, oleh karena belum ada kabar dari pihak agen yang akan memberangkatkan Saksi, lalu Saksi dan Adik Saksi mencari penginapan Hotel di Kucai;
- Bahwa kemudian, adik Saksi mendapat pesan dari pihak agen bahwa pukul 15.00 MYT akan dijemput dan agen tersebut meminta shareloc kepada adik Saksi tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 MYT, Saksi dan Adik Saksi di jemput menggunakan mobil dan pada saat itu Saksi dimintai uang sebesar RM 1.500 (Seribu lima ratus ringgit) per orang, lalu Saksi dan Adik Saksi dibawa ke Malaka dan tiba pukul 19.00 MYT, selanjutnya Saksi diturunkan di sebuah mess yang terdapat banyak orang yang akan diberangkatkan pulang ke Negara Indonesia;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.00 MYT, Saksi dan Adik Saksi dibawa pakai mobil ke pantai Malaysia untuk menunggu di kapal yang akan membawa saksi dan rombongan lain ke Indonesia. Berangkat pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 03.00 MYT dini hari, kemudian sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan rombongan diamankan oleh Kepolisian Polsek Rupert Utara;
- Bahwa Saksi membayar biaya uang sebesar RM 1.400 (seribu empat ratus ringgit) dan saksi menyerahkannya ke orang yang Saksi tidak kenal yang berada di tempat penampungan, tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang membawa Saksi bersama dengan 20 (dua puluh) orang lainnya dari Negara Malaysia untuk masuk ke Negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. JASMAN (DPO) dalam membawa Saksi dan 20 (dua puluh) orang pekerja dari Malaka menuju ke Negera Indonesia tersebut tidak melalui tempat pemeriksaan keimigrasian sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Terdakwa bersama sdr. JASMAN beserta 21 (dua puluh satu) orang pekerja Imigrasi tersebut tidak disertai dokumen resmi Keimigrasian dalam memasuki wilayah Negara Indonesia.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi sdr. HENDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa hari Jumat malam ada Para TKI yang akan pulang ke Indonesia melalui jalur Rupat, dimana Terdakwa dijanjikan menerima upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, sdr. HENDRA memerintahkan Terdakwa untuk menjemput speedboat di Desa Mesim ketempat sdr. SYARIL (Daftar Pencarian Orang/DPO), atas suruhan tersebut Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan membawa speedboat menuju ke Desa Teluk Lecah untuk menunggu perintah selanjutnya dari sdr. HENDRA;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, sdr. HENDRA memerintahkan Terdakwa untuk berangkat menuju ke Malaka yang mana pada saat tersebut Terdakwa pergi bersama dengan sdr. JASMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan tugas Terdakwa mengemudikan speedboat sedangkan sdr. JASMAN sebagai Anak Buah Kapal/ ABK speedboat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan sdr. JASMAN tiba di Malaka dan menunggu di Pulau Upeh Malaka, lalu sekira pukul 03.00 WIB, Para TKI yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang langsung masuk kedalam speedboat yang Terdakwa kemudikan, setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. JASMAN dan 21 (dua puluh satu) Para TKI tersebut langsung berangkat menuju ke Negara Indonesia dengan menggunakan speedboat yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa setibanya di Negara Indonesia tepatnya di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menurunkan Para TKI tersebut, setelah itu Terdakwa membawa speedboat yang Terdakwa gunakan tersebut menuju ke Desa Mesim untuk Terdakwa kembalikan kepada sdr. SYARIL (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Ungu yang berisikan Foto TKI;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. JASMAN (DPO) membawa Para TKI tersebut dari Negara Malaysia ke Negara Indonesia menggunakan speed boat dengan dua buah mesin 40 PK;
- Bahwa biaya untuk keberangkatan yang dikeluarkan oleh Para TKI tersebut sebesar 1500 Ringgit Malaysia atau setara dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran tersebut dibayar kepada Agen;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membawa orang keluar dan masuk Negara Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya Keimigrasian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr. JASMAN (DPO) dalam membawa 21 (dua puluh satu) orang pekerja dari Malaka menuju ke Negera Indonesia tersebut tidak melalui tempat pemeriksaan Keimigrasian sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Terdakwa bersama sdr. JASMAN beserta 21 (dua puluh satu) orang pekerja Imigrasi tersebut tidak disertai dokumen resmi Keimigrasian dalam memasuki wilayah Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Unit Handphone Merek Samsung Warna Ungu Yang Berisikan Foto TKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi sdr. HENDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa hari Jumat malam ada Para TKI yang akan pulang ke Indonesia melalui jalur Rupert, dimana Terdakwa dijanjikan menerima upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, sdr. HENDRA memerintahkan Terdakwa untuk menjemput speedboat di Desa Mesim ketempat sdr. SYARIL (Daftar Pencarian Orang/DPO), atas suruhan tersebut Terdakwa menuju ke

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dan membawa speedboat menuju ke Desa Teluk Lecah untuk menunggu perintah selanjutnya dari sdr. HENDRA;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, sdr. HENDRA memerintahkan Terdakwa untuk berangkat menuju ke Malaka yang mana pada saat tersebut Terdakwa pergi bersama dengan sdr. JASMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan tugas Terdakwa mengemudikan speedboat sedangkan sdr. JASMAN sebagai Anak Buah Kapal/ ABK speedboat;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan sdr. JASMAN tiba di Malaka dan menunggu di Pulau Upeh Malaka, lalu sekira pukul 03.00 WIB, Para TKI yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang langsung masuk kedalam speedboat yang Terdakwa kemudikan, setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. JASMAN dan 21 (dua puluh satu) Para TKI tersebut langsung berangkat menuju ke Negara Indonesia dengan menggunakan speedboat yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa benar setibanya di Negara Indonesia tepatnya di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menurunkan Para TKI tersebut, setelah itu Terdakwa membawa speedboat yang Terdakwa gunakan tersebut menuju ke Desa Mesim untuk Terdakwa kembalikan kepada sdr. SYARIL (DPO);
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Ungu yang berisikan Foto TKI;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. JASMAN (DPO) membawa Para TKI tersebut dari Negara Malaysia ke Negara Indonesia menggunakan speed boat dengan dua buah mesin 40 PK;
- Bahwa benar biaya untuk keberangkatan yang dikeluarkan oleh Para TKI tersebut sebesar 1500 Ringgit Malaysia atau setara dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran tersebut dibayar kepada Agen;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali membawa orang keluar dan masuk Negara Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya Keimigrasian;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan sdr. JASMAN (DPO) dalam membawa 21 (dua puluh satu) orang pekerja dari Malaka menuju ke Negara Indonesia tersebut tidak melalui tempat pemeriksaan Keimigrasian sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Terdakwa bersama sdr. JASMAN beserta 21 (dua puluh satu) orang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja Imigrasi tersebut tidak disertai dokumen resmi Keimigrasian dalam memasuki wilayah Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Tito Sentana als Tito Bin Kahar sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek atau pelaku dari tindak pidana yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi sdr. HENDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa hari Jumat malam ada Para TKI yang akan pulang ke Indonesia melalui jalur Rupat, dimana Terdakwa dijanjikan menerima upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, sdr. HENDRA memerintahkan Terdakwa untuk menjemput speedboat di Desa Mesim ketempat sdr. SYARIL (Daftar Pencarian Orang/DPO), atas suruhan tersebut Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan membawa speedboat menuju ke Desa Teluk Lecah untuk menunggu perintah selanjutnya dari sdr. HENDRA,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 22.00 WIB, sdr. HENDRA memerintahkan Terdakwa untuk berangkat menuju ke Malaka Negara Malaysia yang mana pada saat itu Terdakwa pergi bersama dengan sdr. JASMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan tugas Terdakwa mengemudikan speedboat sedangkan sdr. JASMAN sebagai Anak Buah Kapal/ ABK speedboat;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan sdr. JASMAN tiba di Malaka dan menunggu di Pulau Upeh Malaka, lalu sekira pukul 03.00 WIB, Para TKI yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang langsung masuk kedalam speedboat yang Terdakwa kemudikan, setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. JASMAN dan 21 (dua puluh satu) Para TKI tersebut langsung berangkat menuju ke Negara Indonesia dengan menggunakan speedboat yang Terdakwa bawa tersebut;

Menimbang, bahwa setibanya di Negara Indonesia tepatnya di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menurunkan Para TKI tersebut, setelah itu Terdakwa membawa speedboat yang Terdakwa gunakan tersebut menuju ke Desa Mesim untuk Terdakwa kembalikan kepada sdr. SYARIL (DPO);

Menimbang, bahwa biaya untuk keberangkatan yang dikeluarkan oleh Para TKI tersebut sebesar 1500 Ringgit Malaysia atau setara dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran tersebut dibayar kepada Agen dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membawa orang keluar dan masuk Negara Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya Keimigrasian, disamping itu perbuatan Terdakwa dan sdr. JASMAN (DPO) dalam membawa 21 (dua puluh satu) orang pekerja dari Malaka menuju ke Negara Indonesia tersebut tidak melalui tempat pemeriksaan Keimigrasian sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Terdakwa bersama sdr. JASMAN beserta 21 (dua puluh satu) orang pekerja Imigrasi tersebut tidak disertai dokumen resmi Keimigrasian dalam memasuki wilayah Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 120 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana diajukan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah proporsional dan adil mengingat perbuatan Terdakwa yang sudah beberapa kali menyebrangkan orang keluar dan masuk Negara Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya Keimigrasian seperti Paspor maupun ijin kerja yang diperlukan sebagai syarat, sehingga perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran maupun Warga Negara Indonesia yang bekerja diluar negeri khususnya Malaysia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Unit Handphone Merek Samsung Warna Ungu Yang Berisikan Foto TKI;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dengan sdr. Hendra (DPO) dan sdr. Jasman (DPO) dalam membawa keluar masuk orang ke Negara Indonesia, sedangkan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran maupun Warga Negara Indonesia yang bekerja diluar negeri khususnya Malaysia;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dengan perbuatan sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 120 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tito Sentana als Tito Bin Kahar tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan membawa kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang tidak melalui pemeriksaan imigrasi” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) Buah Unit Handphone Merek Samsung Warna Ungu Yang Berisikan Foto TKI;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H.,M.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Enrico Pinantun

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamonangan Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)